



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 154 / Pid. SUS / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM**;
Tempat lahir : Barabai (Propinsi Kalimantan Selatan);
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Pebruari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Bina Bakat RT. 003 RW. 004 Desa Sejahtera
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan tambang);

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 02 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis

Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:
Sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;
Sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 154 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 154/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama

4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) buah sapu lantai terbuat dari plastik warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 84 / BTL / Euh.2 / 04 / 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Senin sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu tersangka menghubungi Sdr.UJANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. FATONI (DPO) tidak berapa lama kemudian seorang anak buah Sdr.FATONI yang tersangka tidak tahu namanya datang ke rumah tersangka menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan untuk pembayarannya melalui transfer Bank jika sudah laku terjual kembali. Selanjutnya tersangka membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang lalu tersangka simpan di dalam gagang sapu lantai terbuat dari plastik warna silver dan akan mengambil dan menyerahkan kepada calon pembeli jika ada yang memesan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa tersangka ada menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan akan melakukan transaksi lalu saksi SOFYANG, S.Sos. bersama Saksi ILHAM masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat tersangka berada serta mengamankan tersangka. Selanjutnya tersangka dibawa menuju rumah tersangka oleh petugas untuk menunjukkan dimana telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah tersangka beralamatkan di Gang Bina Bakat RT.003 RW.004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disimpan tersangka di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah tersangka;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan tanpa disertai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan

untuk kepentingan pengobatan ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 02 Maret 2015 terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu dihadapan tersangka dengan disaksikan ABD.SYUKUR ODE AYI, SOFYANG masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan ACHMAD FAUZAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk diuji oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2135/ NNF/ 2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :3310/2015/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (Nol Koma Nol nol delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu yang mendapat informasi bahwa bahwa tersangka ada menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan akan melakukan transaksi lalu saksi SOFYANG, S.Sos. bersama Saksi ILHAM masing-masing adalah anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu bersama anggota lainnya segera mendatangi tempat tersangka berada serta mengamankan tersangka. Selanjutnya tersangka dibawa menuju rumah tersangka oleh petugas untuk menunjukkan dimana telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah tersangka beralamatkan di Gang Bina Bakat RT.003 RW.004 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan tersangka di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah tersangka;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. UJANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil lalu disimpan didalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah tersangka yang akan diambil apabila sudah ada yang akan membelinya atau jika ada teman terdakwa yang mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan tanpa disertai surat ijin/ keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 02 Maret 2015 terhadap 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah dilakukan penimbangan di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 1813/Pdt/2015/PT.3/LA/2015 tanggal 12 Desember 2015

transaksi narkoba di tempat tersebut. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO);

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Saksi II: ILHAM

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di tempat tersebut. Pada saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan sendirian kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO), sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) buah sapu lantai terbuat dari plastik warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hasil penimbangan terhadap barang bukti di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah

Bumbu, dihadapan terdakwa serta disaksikan oleh ABD.SYUKUR ODE AYI, SOFYANG masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu dan ACHMAD FAUZAN selaku Yang Menimbang diperoleh hasil sebagai berikut : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2135/ NNF/ 2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :3310/2015/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (Nol Koma Nol nol delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO), sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti di Kantor Sat.Narkoba Polres Tanah Bumbu, dihadapan terdakwa serta disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ABDSHUKRILLOH, AYO, SIFYANG masing-masing anggota Sat Narkoba Polres

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan

saksi dan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO), sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, tidak sedang menukar ataupun menyerahkan sabu kepada orang lain. Barang bukti ditemukan polisi disimpan di gagang sapu dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka semua unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan **tidak terpenuhi** pula, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi;**

Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ;
memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan di dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Fatoni (DPO) melalui perantara sdr. Ujang (DPO) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang rencananya akan dijual. Apabila sabu telah terjual, baru hasil penjualannya untuk membayar sdr. Fatoni (DPO), sedangkan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap petugas, ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang disimpan dalam gagang sapu lantai warna silver yang berada di belakang pintu depan rumah terdakwa. Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Fatoni (DPO) dengan perantara sdr. Ujang (DPO). Dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah menyimpan narkotika jenis sabu, maka unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2135/ NNF/ 2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :3310/2015/NNF - berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (Nol Koma Nol nol delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, nyatalah jika sabu yang ditemukan dalam gagang sapu di rumah terdakwa seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) buah sapu lantai terbuat dari plastik warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang disita berdasarkan kejahatan yang dilakukan terdakwa maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim yang mengancam :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SULTANI Bin ASRUM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah handphone terbuat dari plastik warna silver;

- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A.M. TASRIH, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(A.M. TASRIH, S.E.)